



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
UPT.DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**



SD NEGERI 01 BARUNG-BARUNG BELANTAI

Jln. Gurun Lawas

Kode Pos : 25654

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT. SDN 01 BARUNG-BARUNG BALANTAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

Nomor : 047 / 108.420.11 / UPTSD-01 / KP-2019

**TENTANG
TIM PELAKSANA SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)
UPT. SDN 01 BARUNG-BARUNG BALANTAI**

KEPALA UPT. SDN 01 BARUNG-BARUNG BALANTAI

- Menimbang** : Bahwa “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan yang diskriminasi.” Hal ini dipertegas dalam pasal 54 Undang-Undang Perlindungan anak, yang menyatakan “anak didalam dan dilindungi sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengwloa sekolah atau teman-temannya didalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.” Pasal 70 ayat (2) menyebutkan “setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara deskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4496) Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
i. Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157) Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

- j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015/2019;
- k. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
- l. Permendinas No 39 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Kesiswaan;
- m. Permendiknas Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
- n. Permen PP Dan PA No. 08 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- SATU** : Tim Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) UPT. SDN 01 Barung-Barung Balantai tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Kepada Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak (SRA) UPT. SDN 01 Barung-Barung Balantai sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, Sosialisasi pentingnya SRA, memantau proses pengembangan SRA dan evaluasi SRA.
- KETIGA** : Segala Biaya Yang Berkenaan Dengan Operasional Sekolah Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum KEDUA Berasal Dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai
 Pada tanggal : 14 September 2019
 Kepala UPT. SDN 01 Barung-Barung Balantai



Tembusan :

1. Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan pesisir selatan di painan
2. Kordikcam kecamatan koto XI tarusan dipainan
3. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Kepala UPT. SDN 01 Barung-Barung Balantai
Tanggal : 14 September 2019
Nomor : 047 / 108.420.11 / SDN-01 / KP-2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANAAN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)
UPT.SDN 01 BARUNG-BARUNG BALANTAI
TAHUN 2019**

Pembina	: Asnimar, S.Pd
Penanggung jawab	: Desnawati, S.Pd, M.Pd
Ketua pelaksana	: Burniati, S.Pd
BIDANG-BIDANG	
A. Ketua bidang pengawasan pelaksanaan Kurikulum yang ramah anak	: Burniati, S.Pd
ANGGOTA	
1. Nurhaida	
B. Ketua bidang pengawasan kesehatan dan Lingkungan	: Armaneli, S.Pd
ANGGOTA	
1. Roza Fitria, S.Pd	
C. Ketua bidang koordinasi dan sosialisasi	: Hamdani, S.Pd
ANGGOTA	
1. Muknid, S.Pd	
D. Ketua tim monitoring dan evaluasi	: Masita, S.Pd
ANGGOTA	
1. Fitrawati, S.Pd	

Kepala UPT. SDN 01 Barung-Barung Balantai

Kepala Sekolah



DESNAWATI, S.Pd. M.Pd
NIP. 19691224 168603 2 002